

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650 / 788 / x1 / 2022

ACHMAD IRFAN PRADANA

Sentanan No.5 Rt. 007 / 004 Desa/Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal Nama Pemohon **Alamat**

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 01 November 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. 13 B Jalan / Gang

016 / 007 RT / RW Panggung Kelurahan

HGB. No. 00554 Luas : 70 m2 An : Anton WidjaJa merupakan bagian dari total tanah seluas : 70 m2 Kecamatan Status Tanah

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai beril	kut:	Kelas Jalan :
Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat	: Perumahan : Perumahan	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: RUMAH TINGGAL : 60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: 140% (atau 1.4) : -%	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum	: 20 % : - m	Belum diatur dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 2,00 m : 5,00 m	dari as jalan dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: - m : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang. - Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan

perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 21 Novambar 2022 KEPALA DINAS REKERJAAN UMUM DAN PENATANN RHANG KOTA TEGAL

Pembina Wama Muda

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

الله Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: AHMAD IRFAN PRADANA

: Sentanan No.5 RT 7 / 4, Mangkukusuman, Tegal Timur, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

nanfaatan : RUMAH TINGGAL

: PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650 / 188/ x1/2022

: 21 - 11 - 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Alas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan Pemanfaatan: Komersi / Non Komersi /) coret yang tidak diperfukan. tanah dimaksud seluas: 70 m2 merupakan begiam dari tanah total seluas: 70 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 700, / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp. 49.000; (terbilang Empat puluh sembilan ribu rupiah)

1:250



